



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *teleconference*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: MURDI Alias AMAQ SUMI;
Tempat lahir	: Wise, Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir	: 57 Tahun / 01 Juli 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Wise, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2020 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Sat. Resnarkoba dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP KAP/36/VI/2020/Resnarkoba, tertanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Pya, tertanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM-43/Praya/10/2020 tertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I, Jenis Sabu, dengan berat bersih 4,95 gram, disisihkan seberat 0,12 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab. di BPOM Mataram dan sisa seberat 4,83 gram, telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



- 1 (satu) buah tas warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-43/Praya/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Warung Bakso Daerah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita terdakwa menghubungi teman terdakwa yang tidak diketahui namanya untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu melalui telepon, kemudian terdakwa dan teman terdakwa bersepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di warung bakso yang berada di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sekitar jam 17.00 wita, selanjutnya terdakwa berangkat menuju warung bakso yang sudah disepakati sebelumnya kemudian melakukan transaksi dengan cara teman terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk kekurangannya akan dibayarkan kemudian hari;

- Bahwa sekitar jam 17.15 wita setelah melakukan transaksi terdakwa kembali pulang menuju area sawah di Desa Mujur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 18.30 wita seampainya area sawah terdakwa menyembunyikan/menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang terdakwa beli di bawah pohon asam, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa kembali menuju area sawah di Desa Mujur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa simpan untuk dibawa ke area sawah di Karang Anyar, Kota Mataram dan terdakwa bermalam di tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi untuk menjemput saksi RIDAWATI di Dusun Penaban, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIDAWATI sekitar jam 12.00 wita berangkat menuju rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi SUPARMI sekitar jam 13.00 wita terdakwa bersama saksi RIDAWATI tidak bertemu dengan saksi SUPARMI karena pada saat itu saksi SUPARMI sedang keluar, dan terdakwa bersama saksi RIDAWATI bertemu dengan saksi MUNAWARAH Alias AYEK yang sebelumnya sudah dihubungi oleh terdakwa untuk mengantar Mobil Sedan milik terdakwa yang sudah selesai diperbaiki dan sepakat untuk bertemu di rumah saksi SUPARMI, kemudian setelah beberapa menit menunggu akhirnya datang saksi SUPARMI, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, dan saksi MUNAWAR Alias AYEK masuk kedalam rumah saksi SUPARMI untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dengan cara, saksi SUPARMI mengambil bong miliknya kemudian terdakwa memasukkan Narkotika gol I jenis sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut, setelah keluar asap

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi SUPARMI, saksi RIDAWATI dan saksi MUNAWAR Alias AYEK bergantian menghisap Narkotika gol I jenis sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar jam 13.30 wita terdakwa menyuruh saksi MUNAWAR Alias AYEK untuk menjemput saksi M. NUR JUNAIDI di Dusun Teraket, Desa Loang Make, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi M. NUR JUNAIDI dan menyampaikan pesan dari terdakwa bahwa saksi M. NUR JUNAIDI akan diajak oleh terdakwa untuk bekerja sebagai buruh untuk membangun RTG (rumah tahan gempa) di Kabupaten Lombok Utara kemudian saksi M. NUR JUNAIDI menelfon saksi AHMAD ERLAN untuk ikut juga bekerja sebagai buruh memmbangun RTG (Rumah Tahan Gempa) di Kabupaten Lombok Utara besama dengan terdakwa, dan saksi M. NUR JUNAIDI menyuruh saksi AHMAD ERLAN untuk pergi ke rumah saksi SUPARMI, kemudian saksi MUNAWAR Alias YEK bersama dengan saksi M. NUR JUNAIDI berangkat menuju rumah saksi SUPARMI, sekitar jam 14.20 wita saski MUNAWAR Alias YEK bersama dengan saksi M. NUR JUNAIDI dan saksi AHMAD ERLAN yang tiba hamper bersamaan tiba di rumah SUPARMI, kemudian masuk ke dalam rumah SUPARMI dan langsung diajak oleh terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika gol I jenis sabu dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika gol I jenis sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut, setelah keluar asap terdakwa bersama saksi MUNAWAR Alias YEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN secara bergantian menghisap narkotika gol I jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 kali, pada saat menggunakan untuk yang kedua kalinya saski SUPARMI sedang pergi ke ATM karena diminta oleh terdakwa mengambil uang milik saksi SUPARMI untuk terdakwa pinjam, setelah selesai menggunakan Narkotika gol I jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan sisa Narkotika Gol I jenis sabu di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWAR Alias YEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN langsung melanjutkan dengan minum tuak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 14.20 wita saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat serta berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pesta narkoba golongan I jenis sabu di rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik terdakwa bersama saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWARAH Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN, kemudian sekitar jam 15.00 wita setelah benar-benar yakin jika di rumah saksi SUPARMI dilakukan pesta narkoba saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah bergerak untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWARAH Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, saksi AHMAD ERLAN dan rumah saksi SUPARMI, dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan warna silver ;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Yang berada dalam Penguasaan terdakwa;
4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ;

Yang ditemukan dalam kamar saksi SUPARMI;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan 0,12 (nol dua belas) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita dari teman terdakwa yang tidak diketahui namanya di Warung Bakso di Daerah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.06.20.6542 Tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1271 (nol koma satu dua tujuh satu) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungik, Desa Mujur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 17.15 wita setelah melakukan transaksi terdakwa kembali pulang menuju area sawah di Desa Mujur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 18.30 wita seampainya area sawah terdakwa menyembunyikan/menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Gol I jenis sabu yang terdakwa beli di bawah pohon asam, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa kembali menuju area sawah di Desa Mujur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa simpan untuk dibawa ke area sawah di Karang Anyar, Kota Mataram dan terdakwa bermalam di tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi untuk menjemput saksi RIDAWATI di Dusun Penaban, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIDAWATI sekitar jam 12.00 wita berangkat menuju rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi SUPARMI sekitar jam 13.00 wita terdakwa bersama saksi RIDAWATI tidak bertemu dengan saksi SUPARMI karena pada saat itu saksi SUPARMI sedang keluar, dan terdakwa bersama saksi RIDAWATI bertemu dengan saksi MUNAWARAH Alias AYEK yang sebelumnya sudah dihubungi oleh terdakwa untuk mengantar Mobil Sedan milik terdakwa yang sudah selesai diperbaiki dan sepakat untuk bertemu di rumah saksi SUPARMI, kemudian setelah beberapa menit menunggu akhirnya datang saksi SUPARMI, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, dan saksi MUNAWAR Alias AYEK masuk kedalam rumah saksi SUPARMI untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dengan cara, saksi SUPARMI mengambil bong miliknya kemudian terdakwa memasukkan Narkotika gol I jenis sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut, setelah keluar asap terdakwa bersama dengan saksi SUPARMI, saksi RIDAWATI dan saksi MUNAWAR Alias AYEK bergantian menghisap Narkotika gol I jenis sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar jam 13.30 wita terdakwa menyuruh saksi MUNAWAR Alias AYEK untuk menjemput saksi M. NUR JUNAIDI di Dusun Teraket, Desa Loang Make, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi M. NUR JUNAIDI dan menyampaikan pesan dari terdakwa bahwa saksi M. NUR JUNAIDI akan diajak oleh terdakwa untuk bekerja sebagai buruh untuk membangun RTG (rumah tahan gempa) di Kabupaten Lombok Utara kemudian saksi M. NUR JUNAIDI menelfon saksi AHMAD ERLAN untuk ikut juga bekerja sebagai buruh membangun RTG (Rumah Tahan Gempa) di Kabupaten Lombok Utara bersama dengan terdakwa, dan saksi M. NUR JUNAIDI menyuruh saksi AHMAD ERLAN untuk pergi ke rumah saksi SUPARMI, kemudian saksi MUNAWAR Alias YEK bersama dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. NUR JUNAIDI berangkat menuju rumah saksi SUPARMI, sekitar jam 14.20 wita saksi MUNAWAR Alias YEK bersama dengan saksi M. NUR JUNAIDI dan saksi AHMAD ERLAN yang tiba hamper bersamaan tiba dirumah SUPARMI, kemudian masuk ke dalam rumah SUPARMI dan langsung diajak oleh terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba gol I jenis sabu dengan cara terdakwa memasukkan Narkoba gol I jenis sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut, setelah keluar asap terdakwa bersama saksi MUNAWAR Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN secara bergantian menghisap narkoba gol I jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 kali, pada saat menggunakan untuk yang kedua kalinya saksi SUPARMI sedang pergi ke ATM karena diminta oleh terdakwa mengambil uang milik saksi SUPARMI untuk terdakwa pinjam, setelah selesai menggunakan Narkoba gol I jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan sisa Narkoba Gol I jenis sabu di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWAR Alias YEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN langsung melanjutkan dengan minum tuak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 14.20 wita saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat serta berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa sedang melakukan pesta narkoba golongan I jenis sabu di rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik terdakwa bersama saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWARAH Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN, kemudian sekitar jam 15.00 wita setelah benar-benar yakin jika di rumah saksi SUPARMI dilakukan pesta narkoba saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah bergerak untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWARAH Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, saksi AHMAD ERLAN dan rumah saksi SUPARMI, dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan warna silver ;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Yang berada dalam Penguasaan terdakwa;

4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ;

Yang ditemukan dalam kamar saksi SUPARMI;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan 0,12 (nol dua belas) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita dari teman terdakwa yang tidak diketahui namanya di Warung Bakso di Daerah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.06.20.6542 Tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1271 (nol koma satu dua tujuh satu) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MURDI Alias AMAQ SUMI bersama-sama dengan saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWARAH Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah saksi SUPARMI Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa pergi untuk menjemput saksi RIDAWATI di Dusun Penaban, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIDAWATI sekitar jam 12.00 wita berangkat menuju rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi SUPARMI sekitar jam 13.00 wita terdakwa bersama saksi RIDAWATI tidak bertemu dengan saksi SUPARMI karena pada saat itu saksi SUPARMI sedang keluar, dan terdakwa bersama saksi RIDAWATI bertemu dengan saksi MUNAWARAH Alias AYEK yang sebelumnya sudah dihubungi oleh terdakwa untuk mengantar Mobil Sedan milik terdakwa yang sudah selesai diperbaiki dan sepakat untuk bertemu di rumah saksi SUPARMI, kemudian setelah beberapa menit menunggu akhirnya datang saksi SUPARMI, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, dan saksi MUNAWAR Alias AYEK masuk kedalam rumah saksi SUPARMI untuk menggunakan Narkoba Gol I jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa bawa dengan cara, saksi SUPARMI mengambil bong miliknya kemudian terdakwa memasukkan Narkoba gol I jenis sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut, setelah keluar asap terdakwa bersama dengan saksi SUPARMI, saksi RIDAWATI dan saksi MUNAWAR Alias AYEK bergantian menghisap Narkoba gol I jenis sabu masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar jam 13.30 wita terdakwa menyuruh saksi MUNAWAR Alias AYEK untuk menjemput saksi M. NUR JUNAIDI di Dusun Teraket, Desa Loang Make, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi M. NUR JUNAIDI dan menyampaikan pesan dari terdakwa bahwa saksi M. NUR JUNAIDI akan diajak oleh terdakwa untuk bekerja sebagai buruh untuk membangun RTG (rumah tahan gempa) di Kabupaten Lombok Utara kemudian saksi M. NUR JUNAIDI menelfon saksi AHMAD ERLAN untuk ikut juga bekerja sebagai buruh membangun RTG (Rumah Tahan Gempa) di Kabupaten Lombok Utara bersama dengan terdakwa, dan saksi M. NUR JUNAIDI menyuruh saksi AHMAD ERLAN untuk pergi ke rumah saksi SUPARMI, kemudian saksi MUNAWAR Alias YEK bersama dengan saksi M. NUR JUNAIDI berangkat menuju rumah saksi SUPARMI, sekitar jam 14.20 wita saksi MUNAWAR Alias YEK bersama dengan saksi M. NUR JUNAIDI dan saksi AHMAD ERLAN yang tiba hamper bersamaan tiba di rumah SUPARMI, kemudian masuk ke dalam rumah SUPARMI dan langsung diajak oleh terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba gol I jenis sabu dengan cara terdakwa memasukkan Narkoba gol I jenis sabu kedalam pipa kaca, selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut, setelah keluar asap terdakwa bersama saksi MUNAWAR Alias YEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN secara bergantian menghisap narkoba gol I jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 kali, pada saat menggunakan untuk yang kedua kalinya saksi SUPARMI sedang pergi ke ATM karena diminta oleh terdakwa mengambil uang milik saksi SUPARMI untuk terdakwa pinjam, setelah selesai menggunakan Narkoba gol I jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan sisa Narkoba Gol I jenis sabu di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi MUNAWAR Alias YEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN langsung melanjutkan dengan minum tuak;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar jam 14.20 wita saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat serta berdasarkan hasil penyelidikan bahwa terdakwa sedang melakukan pesta narkoba golongan I jenis sabu di rumah saksi SUPARMI di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik terdakwa bersama saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWAR Alias

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, dan saksi AHMAD ERLAN, kemudian sekitar jam 15.00 wita setelah benar-benar yakin jika di rumah saksi SUPARMI dilakukan pesta narkoba saksi M. S. CHANDRA D. K, saksi LALU ARMY FHINARTHA dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah bergerak untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi RIDAWATI, saksi SUPARMI, saksi MUNAWARAH Alias AYEK, saksi M. NUR JUNAIDI, saksi AHMAD ERLAN dan rumah saksi SUPARMI, dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah timbangan warna silver ;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Yang berada dalam Penguasaan terdakwa;
4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) ;

Yang ditemukan dalam kamar saksi SUPARMI;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tamanan (sabu) dengan berat bersih 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, disisihkan 0,12 (nol dua belas) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wita dari teman terdakwa yang tidak diketahui namanya di Warung Bakso di Daerah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.06.20.6542 Tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1271 (nol koma satu dua tujuh satu) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR-R01983/LHU/BLKPK/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas nama MURDI Alias AMAQ SUMI, yang ditandatangani oleh Dr. Frensi Ayu Primantari selaku Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atas pemeriksaan pasien An. MURDI Alias AMAQ SUMI dengan hasil pengujian sampel urine positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI LALU ARMY FHINARTHA :

- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam persidangan terkait dengan perkara narkotika yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 13.40 WITA di rumah SUPARMI yang beralamat di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sering terjadi pesta narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, Saksi melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik Terdakwa sampai benar-benar yakin bahwa Terdakwa sedang menguasai atau memiliki narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Kepolisian SatResNarkoba melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



penggerebekan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang minum tuak bersama dengan teman-temannya yakni RIDAWATI, MUNAWARAH AYEK, AHMAD ERLAN dan NUR JUNAIDI dirumahnya SUPARMI, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa hasil dari penggeledahan Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang ditemukan didalam kamar SUPARMI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba;

- Bahwa hasil dari interogasi Saksi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut hasil membeli dari temannya dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya masih dihutang dulu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada laporan dari masyarakat yang melaporkan Terdakwa menjual narkoba;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan adalah yang diperoleh saat penggeledahan ditempat kejadian dan telah disita oleh Tim Kepolisian SatResNarkoba;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI MUNAWARAH AYEK;

- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam persidangan terkait dengan perkara narkoba yang dihadapi Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Munglik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil mobil sedan dirumahnya AMAQ MAR yang beralamat di Desa Sengkerang, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke rumah AMAQ MAR untuk mengambil mobil sedan tersebut, kemudian Saksi membawanya ke bengkel, setelah mobil sedan tersebut diperbaiki, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau mobil telah selesai diperbaiki, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi menunggu di rumah SUPARMI dan Saksi menunggu hingga pukul 11.00 WITA, baru terdakwa tiba di rumah SUPARMI bersama dengan RIDAWATI dan beberapa menit kemudian SUPARMI datang;

- Bahwa saat di rumah SUPARMI, Terdakwa menawarkan Saksi, SUPARMI dan RIDAWATI untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan mereka pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, setelah 3 (tiga) kali hisapan, Saksi diminta Terdakwa untuk menjemput M. NUR JUNAIDI di rumahnya di Janapria karena Terdakwa akan mengajaknya untuk bekerja di proyek pembangunan rumah bantuan korban gempa dan sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi pergi menjemput M. NUR JUNAIDI, lalu M. NUR JUNAIDI menelepon AHMAD ERLAN dan menawarkan untuk ikut bekerja karena AHMAD ERLAN mau ikut, M. NUR JUNAIDI menyuruhnya untuk ke rumah SUPARMI;

- Bahwa setelah Saksi dan M. NUR JUNAIDI bersama pergi ke rumah SUPARMI, sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi bersama dengan M. NUR JUNAIDI sampai dan tidak lama kemudian AHMAD ERLAN juga tiba di rumah SUPARMI, kemudian Saksi, AHMAD ERLAN dan M. NUR JUNAIDI diajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, di ruang tamu sekali hisapan lalu pindah ke kamar tidur SUPARMI agar lebih aman, Saksi menghisap 2 (dua) kali lagi, selanjutnya mereka pergi ke ruang tamu untuk melanjutkan minum tuak yang dibeli SUPARMI, sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

- Bahwa hasil dari penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah diperoleh 1 (satu) bungkus kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang ditemukan di dalam kamar SUPARMI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui narkoba jenis shabu yang digunakan bersama-sama adalah milik Terdakwa, namun tidak mengetahui narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan di tas milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu karena diajak oleh Terdakwa karena Terdakwa tahu bahwa Saksi sering mengonsumsi narkoba;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan untuk yang lainnya tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa Saksi sejak mengenal Terdakwa, tidak pernah tahu atau mendengar jika Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shaby, yang Saksi tahu Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan adalah yang diperoleh saat penggeledahan ditempat kejadian dan telah disita oleh Tim Kepolisian SatResNarkoba;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI AHMAD ERLAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam persidangan terkait dengan perkara narkoba yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Munglik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, M. NUR JUNAIDI menelpon Saksi dan menawarkan untuk ikut bekerja dalam proyek pembangunan bantuan korban gempa di Lombok Utara dan karena Saksi menyanggupi, M. NUR JUNAIDI menyuruh Saksi untuk kerumah SUPARMI, sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi tiba dirumah SUPARMI, kemudian Saksi diajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan akhirnya Saksi, MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAEDI dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi, MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAEDI dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu diruang tamu, setelah Saksi menghisap 2 (dua) kali, lalu pindah kekamar tidur SUPARMI agar lebih aman, saat dikamar Saksi menghisap 2 (dua) kali, selanjutnya pindah keruang tamu lagi untuk minum tuak yang dibeli SUPARMI, sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa hasil dari penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah diperoleh 1 (satu) bungkus kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang ditemukan didalam kamar SUPARMI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui narkoba jenis shabu yang digunakan bersama-sama adalah milik Terdakwa, namun tidak mengetahui narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shau karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sejak mengenal Terdakwa, tidak pernah tahu atau mendengar jika Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shaby, yang Saksi tahu Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan adalah yang diperoleh saat penggeledahan ditempat kejadian dan telah disita oleh Tim Kepolisian SatResNarkoba;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, saat Terdakwa sedang duduk bersama minum tuak di rumah SUPARMI bersama dengan MUNAWARAH AYEK, AHMAD ERLAN, M. NUR JUNAIDI dan RIDAWATI;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awal kejadian pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang Terdakwa kenal saat dipenjara, melalui telfon menanyakan narkoba jenis shabu yang ditawarkan kepada Terdakwa seminggu yang lalu, selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin membelinya, sehingga mereka sepakat dengan cara Terdakwa harus datang ke Masbagik Lombok Timur, dan Terdakwa meminta kepada temannya untuk bertemu diwarung bakso yang berada di Masbagik, setelah bertemu, mereka bertransaksi disana, teman Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis shabu yang menurut teman Terdakwa beratnya 5 (lima) gram lebih dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya membawa uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan untuk sisanya Terdakwa menghutang dulu dan teman Terdakwa menyetuinya;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 17.15 WITA pulang dan menuju ke area sawah Terdakwa yang berada di Desa Mujur, dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) narkoba jenis shabu tersebut dibawah pohon asam dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu tersbut selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, kembali megambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa sembunyi kan tersebut di sawah Terdakwa yang berada di Karang Anyar Mataram menggunakan mobil dan bermalam di Mataram 1 (satu) malam, kemudian pada hari Selasa, 09 Juni 2020, Terdakwa menghubungi MUNAWARAH AYEK dan meminta untuk mengambil mobil sedan yang ada di rumah AMAQ MAR dan membawanya ke bengkel untuk diperbaiki, lalu sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menuju rumah RIDAWATI dan disana Terdakwa ngobrol sambal minum kopi, lalu sekitar pukul 11.00 WITA, MUNAWARAH AYEK menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil sedan tersebut telah selesai diperbaiki, dan MUNAWARAH AYEK meminta ongkos perbaikan mobil tersebut, dan Terdakwa menyuruhnya menunggu di rumah SUPARMI;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 12.00 WITA menyusul MUNAWARAH AYEK kerumah SUPARMI bersama RIDAWATI, menggunakan mobil yang Terdakwa bawa, dan sesampainya di rumah SUPARMI Terdakwa sempat menunggu, selang beberapa menit SUPARMI datang, dan saya mengajak SUPARMI, MUNAWARAH AYEK dan RIDAWATI menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa memasukkan kedalam pipa kaca dalam rangkaian alat hisap atau bong, setelah beberapa kali menghisap, Terdakwa menyuruh MUNAWARAH AYEK untuk menjemput M. NUR JUNAIDI untuk diajak menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Kabupaten Lombok Utara dan M. NUR JUNAIDI menghubungi AHMAD ERLAN dan mereka berkumpul di rumah SUPARMI untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu, mereka lanjut minum tuak;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa hasil dari penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah diperoleh 1 (satu) bungkus kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver yang ditemukan di dalam tas hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) yang ditemukan didalam kamar SUPARMI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sudah 3 (tiga) tahu lamanya dan hanya mengonsumsi narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa timbangan silver tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa bernama SUNAR dan Terdakwa bawa saat transaksi bersama teman Terdakwa di Masbagik dengan maksud agar Terdakwa mengetahui jumlah narkoba jenis shau yang Terdakwa beli dan timbangan tersebut belum sempat Terdakwa kembalikan karena keburu Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan adalah yang diperoleh saat penggeledahan ditempat kejadian dan telah disita oleh Tim Kepolisian SatResNarkoba;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01983/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Klinik, dr. Frensi Ayu Primantari atas nama Murdi Alias Amaq Sumi dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0260.K teranggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang disisihkan 0,1271 (nol koma satu dua tujuh satu) gram digunakan untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram;
2. 1 (satu) buah timbangan warna silver ;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 di Masbagik telah membeli narkotika jenis shabu dari temannya dengan berat \pm 5 (lima) gram yang telah Terdakwa timbang menggunakan timbangan berwarna silver yang dipinjam dari teman Terdakwa bernama SUNAR, narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya masih menghutang dengan teman Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya dibawah pohon asam yang terletak di sawah miliknya daerah Desa Mujur selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dia simpan, lalu keesokan harinya Terdakwa mengajak RIDAWATI kerumah SUPARMI yang berada di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selain itu Terdakwa mengajak MUNAWARAH AYEK untuk datang kerumah SUPARMI karena hendak memberikan ongkos perbaikan mobil sedan, saat Terdakwa, RIDAWATI, dan MUNAWARAH AYEK sampai di rumah SUPARMI, Terdakwa mengajak RIDAWATI, SUPARMI dan MUNAWARAH AYEK untuk menggunakan narkoba yang telah dibeli dari teman Terdakwa;
- Setelah menyiapkan alat hisap dikamar SUPARMI, Terdakwa, RIDAWATI, SUPARMI dan MUNAWARAH AYEK secara bergantian menghisap narkoba tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh MUNAWARAH AYEK untuk menghubungi dan menjemput M. NUR JUNAIDI untuk mengajaknya menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok Utara, setelah M. NUR JUNAIDI setuju, M. NUR JUNAIDI mengajak AHMAD ERLAN untuk turut serta menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok Utara dan AHMAD ERLAN menyanggupi, akhirnya MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN ke rumah SUPARMI, dan sesampainya dirumah SUPARMI, Terdakwa mengajak MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN untuk bergabung mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan meminum tuak bersama;
- Bahwa dari proses penangkapan dan dilakukan pengeledahan atas Terdakwa ditempat kejadian diperoleh barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, hanya untuk digunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dari Menteri atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01983/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Frensi Ayu Primantari atas nama Murdi Alias Amaq Sumi diperoleh hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa dari hasil laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0260.K teranggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan Alternatif-Subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif dapat langsung memilih dakwaan kesatu terlebih dahulu yang akan dibuktikan dan karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer, jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan jika dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **MURDI Alias AMAQ SUMI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-43/Praya/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang



tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum terkait unsur ini diantaranya :

- Terdakwa mengakui pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 di Masbagik telah membeli narkoba jenis shabu dari temannya dengan berat \pm 5 (lima) gram yang telah Terdakwa timbang menggunakan timbangan berwarna silver yang dipinjam dari teman Terdakwa bernama SUNAR, narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya masih menghutang dengan teman Terdakwa;
- Setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya dibawah pohon asam yang terletak di sawah miliknya daerah Desa Mujur selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dia simpan, lalu keesokan harinya Terdakwa mengajak RIDAWATI kerumah SUPARMI yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selain itu Terdakwa mengajak MUNAWARAH AYEK untuk datang kerumah SUPARMI karena hendak memberikan ongkos perbaikan mobil sedan, saat Terdakwa, RIDAWATI, dan MUNAWARAH AYEK sampai di rumah SUPARMI, Terdakwa mengajak RIDAWATI, SUPARMI dan MUNAWARAH AYEK untuk menggunakan narkoba yang telah dibeli dari teman Terdakwa;

- Setelah menyiapkan alat hisap dikamar SUPARMI, Terdakwa, RIDAWATI, SUPARMI dan MUNAWARAH AYEK secara bergantian menghisap narkoba tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh MUNAWARAH AYEK untuk menghubungi dan menjemput M. NUR JUNAIDI untuk mengajaknya menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok Utara, setelah M. NUR JUNAIDI setuju, M. NUR JUNAIDI mengajak AHMAD ERLAN untuk turut serta menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok Utara dan AHMAD ERLAN menyanggupi, akhirnya MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN ke rumah SUPARMI, dan sesampainya di rumah SUPARMI, Terdakwa mengajak MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN untuk bergabung mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan meminum tuak bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, hanya untuk digunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01983/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Frensi Ayu Primantari atas nama Murdi Alias Amaq Sumi diperoleh hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa membeli narkoba tersebut dari temannya adalah untuk dikonsumsi secara pribadi bersama dengan teman-temannya dan bukan untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan kembali, maka oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkoba golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0260.K teranggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair, maka dengan demikian **dakwaan primair tidak terbukti**, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai unsur ini telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Dakwaan Primer sebelumnya, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai unsur ini telah diuraikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Dakwaan Primer sebelumnya, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat darimana atau bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa unsur **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku atau orang-orang yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa unsur **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikannya sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memakai, menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan



berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum didalam persidangan diperoleh antara lain:

- Terdakwa mengakui pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020 di Masbagik telah membeli narkoba jenis shabu dari temannya dengan berat \pm 5 (lima) gram yang telah Terdakwa timbang menggunakan timbangan berwarna silver yang dipinjam dari teman Terdakwa bernama SUNAR, narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya masih menghutang dengan teman Terdakwa;
- Setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpannya dibawah pohon asam yang terletak di sawah miliknya daerah Desa Mujur selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah dia simpan, lalu keesokan harinya Terdakwa mengajak RIDAWATI kerumah SUPARMI yang berada di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan, Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selain itu Terdakwa mengajak MUNAWARAH AYEK untuk datang kerumah SUPARMI karena hendak memberikan ongkos perbaikan mobil sedan, saat Terdakwa, RIDAWATI, dan MUNAWARAH AYEK sampai di rumah SUPARMI, Terdakwa mengajak RIDAWATI, SUPARMI dan MUNAWARAH AYEK untuk menggunakan narkoba yang telah dibeli dari teman Terdakwa;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menyiapkan alat hisap dikamar SUPARMI, Terdakwa, RIDAWATI, SUPARMI dan MUNAWARAH AYEK secara bergantian menghisap narkoba tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa menyuruh MUNAWARAH AYEK untuk menghubungi dan menjemput M. NUR JUNAIDI untuk mengajaknya menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok Utara, setelah M. NUR JUNAIDI setuju, M. NUR JUNAIDI mengajak AHMAD ERLAN untuk turut serta menjadi buruh dalam proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok Utara dan AHMAD ERLAN menyanggupi, akhirnya MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN ke rumah SUPARMI, dan sesampainya di rumah SUPARMI, Terdakwa mengajak MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN untuk bergabung mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan meminum tuak bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, hanya untuk digunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-R01983/LHU/BLKPK/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, dr. Frensi Ayu Primantari atas nama Murdi Alias Amaq Sumi diperoleh hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa dari hasil laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0260.K teranggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga shabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari temannya di daerah Masbagik, dan setelah narkoba jenis shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa, dengan penguasaannya, Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dibawah pohon asem disawah Terdakwa daerah Desa Mujur, dengan tujuan untuk persediaan yang kelak akan digunakan secara bersama-sama dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



teman-temannya yakni RIDAWATI, SUPARMI, MUNAWARAH AYEK, M. NUR JUNAIDI dan AHMAD ERLAN;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 20.117.11.16.05.0260.K teranggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel Kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis hsabu tersbut, maka dalam hal ini sub unsur pasal "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I, Jenis Sabu, dengan berat bersih 4,95 gram, yang telah disisihkan seberat 0,12 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab. di BPOM Mataram dan sisa seberat 4,83 gram, maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Kepolisian Resor Lombok Tengah, terkait barang bukti tersebut telah habis dimusnahkan pada hari Senin, 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah tas warna hitam, karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURDI Alias AMAQ SUMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MURDI Alias AMAQ SUMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I, Jenis Sabu, dengan berat bersih 4,95 gram, disisihkan seberat 0,12 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab. di BPOM Mataram dan sisa seberat 4,83 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 16 November 2020, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Arin Pratiwi Quarta, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Isnania Nine Marta, S.H.



Panitera Pengganti,

Muhalil, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)